



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 184/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAROPEN NOMOR 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
PENETAPAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan kembali terhadap rincian batas pengeluaran dana kampanye, perlu melakukan penyesuaian dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a dan ayat (5) dan Pasal 28 ayat (3) huruf a dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Waropen Nomor 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang . . .



undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

dengan . . .

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Dusease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Dusease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);



9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 49/PP.01.1-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 92/PP.01.2-Kpt/9115/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 49/PP.01.1-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

- Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 172/PL.02.4-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Maksimal Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 178/PL.02.5-BA/9115/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen  
Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN NOMOR 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembatasan Dana Kampanye pada Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 menjadi Rp. 29.901.872.140,00 (Dua Puluh Sembilan Milyard Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan pembatasan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan memperhatikan jumlah maksimal penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tetap berlaku bagi isi Keputusan yang tidak mengalami perubahan.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botawa  
pada tanggal 7 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN  
NOMOR : 184/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN NOMOR 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/  
IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
WAROPEN TAHUN 2020

#### RINCIAN BATAS DANA KAMPANYE

##### A. Kegiatan Kampanye

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Maksimal	Frekuensi Kegiatan	Standar Biaya Daerah (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3x4x5)
1.	Pertemuan Terbatas	50	31	2.548.388,00	3.950.000.140,00
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	50	28	2.535.715,00	3.550.001.000,00
<b>Total</b>					<b>7.500.001.140,00</b>

##### B. Bahan Kampanye Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon

No	Nama Barang	Spesifikasi		Index								Jumlah Maksimal	Harga satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
		Bahan	Ukuran											
1	2	3	4	5								6	7	8 (6x7)
1	Selebaran (Flyer)	HVS minimal 80 gram	8,25 x 21 cm	1	lbr	x	14212	kk	x	1	Paslon	14212	3.500,00/lbr	49.742.000,00
2	Brosur (Leaflet)	HVS minimal 80 gram	21 x 29,7 cm	1	lbr	x	14212	kk	x	1	Paslon	14212	6.500,00/lbr	92.378.000,00
3	Pamflet	HVS minimal 80 gram	21 x 29,7 cm	1	lbr	x	14212	kk	x	1	Paslon	14212	6.500,00/lbr	92.378.000,00



4	Poster	HVS minimal 80 gram	40 x 60 cm	1	lbr	x	14212	kk	x	1	Paslon	14212	21.500,00/lbr	305.558.000,00
<b>Total</b>													<b>540.056.000,00</b>	

**C. Bahan Kampanye Lainnya Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon**

No.	Bahan Kampanye	Jumlah Maksimal (30% x 38.348 Pemilih)	Jumlah Kegiatan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3x4x5)
1.	Pakaian atau Penutup Kepala atau Alat Makan Minum atau Kalender atau Kartu Nama atau Pin atau Alat Tulis atau Payung atau Stiker (Ukuran Maksimal 10cm x 5cm)	11.504 Buah	31 Kali	60.000,00	21.397.440.000,00

**D. Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak oleh Pasangan Calon**

No	Nama Barang	Spesifikasi		Index								Jumlah Maksimal	Harga satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
		Bahan	Ukuran											
1	2	3	4	5								6	7	8 (6x7)
1	Baliho	Flexy Minimal 280 gram	3 x 5 m	5	lbr	x	1	Kab	x	1	Paslon	5	1.275.000,00/lbr	6.375.000,00
2	Umbul-Umbul	Flexy Minimal 240 gram	5 x 1,15 m	20	lbr	x	11	Dist	x	1	Paslon	220	1.000.000,00/lbr	220.000.000,00
3	Spanduk	Flexy Minimal 240 gram	1,5 x 7 m	2	lbr	x	100	kamp	x	1	Paslon	200	1.190.000,00/lbr	238.000.000,00
<b>Total</b>													<b>464.375.000,00</b>	

**E. Batas Pengeluaran Dana Kampanye**

No.	Metode Kampanye	Jumlah Biaya (Rp)
	Pertemuan Terbatas	3.950.000.140,00

A.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	3.550.001.000,00
B.	Bahan Kampanye	540.055.000,00
C.	Bahan Kampanye Lainnya	21.397.440.000,00
D.	Alat Peraga Kampanye	464.375.000,00
<b>Total</b>		<b>29.901.872.140,00</b>


Ditetapkan di Botawa  
pada tanggal 7 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan